



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 11/Pdt.P/2021/PN Psb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara Perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

PULKANDRY Tempat/tanggal lahir Sikilang 11 Juli 1992, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SMA, status perkawinan Kawin, alamat Sikilang

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Psb., tanggal 04 Februari 2021 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;
2. Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Psb., tanggal 04 Februari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang Perkara Permohonan ini;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan;

Telah memeriksa surat-surat bukti yang diajukan ke persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari Kamis, 04 Februari 2021 dengan register perkara Nomor: 11/Pdt.P/2021/PN Psb, telah mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa kakak kandung pemohon berkewarganegaraan Indonesia
2. Bahwa kakak kandung pemohon yaitu **SORON** telah meninggal dunia pada tanggal 08-10-2009, di kampung sikilang karena sakit dan

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikebumikan di Kampung Sikilang, Nagari Sungai Aur, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat

3. Bahwa karena kelalaian pihak keluarga tentang kematian kakak kandung pemohon tersebut sehingga saat ini tidak didaftarkan pada kantor catatan sipil manapun, sehingga almarhum **SORON** belum dibuatkan akta kematiannya
4. Bahwa pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Almarhum **SORON** tersebut sebagai keperluan yang diharuskan menunjukan akta kematian berdasarkan ketentuan undang-undang.
5. Bahwa untuk mendapatkan bukti kematian tersebut karena terlambat melaporkan ke kantor catatan sipil, maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari hakim Pengadilan Negeri tempat domisili permohonan yaitu Pengadilan Negeri Pasaman Barat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat, kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi-saksi guna di dengar keterangannya di persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut
2. Menetapkan bahwa di Kampung Sikilang pada tanggal 08-10-2009 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama **SORON** karena sakit dan dikebumikan di Kampung Sikilang, Nagari sungai aur, Kecamatan Sungai aur, Kabupaten Pasaman Barat.
3. Memerintahkan kepada pegawai kantor catatan sipil Kabupaten Pasaman Barat untuk mencatat kematian tersebut dalam buku register catatan sipil yang berlaku bagi warga Negara Indonesia dan sekaligus dapat menerbitkan Akte Kematian atas nama **SORON** tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara pada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan dan setelah permohonannya disampaikan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 1312091107920003 atas nama Pulkandry, selanjutnya diberi tanda bukti P.1;
2. Foto copy Surat Keterangan Domisili Nomor: 145/01/WNPS/SKD/2021, tanggal 01 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P.2;
3. Foto copy Surat Keterangan Nomor: 145/01/S.Ket/WNP/SKL/2021, tanggal 01 Februari 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P.3;
4. Foto copy Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor: 81/SKMD/SA-XI/2020 tanggal 09 November 2020, selanjutnya diberi tanda bukti P.4;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan semua surat bukti tersebut telah dibubuhi materai secukupnya sesuai peraturan perundang-undangan sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat diatas, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang diperiksa dan didengar keterangannya dengan memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Dafit :

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini terkait permohonan penetapan kematian atas nama Soron;
- Bahwa Soron adalah Kakak Kandung Pemohon;
- Bahwa Soron meninggal pada tanggal 8 Oktober 2009, karena sakit demam;
- Bahwa Soron dikebumikan di Sikilang;
- Bahwa saksi hadir pada saat melayat pemakaman pemohon, dan mengikuti takziah 3 hari pasca meninggalnya Soron
- Bahwa kematian Soron belum pernah dilaporkan ke dinas catatan sipil, dikarenakan kelalaian pihak keluarga Pemohon;

2. Saksi Maria Ulfah:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini terkait permohonan penetapan kematian atas nama Soron;
- Bahwa Pemohon adalah adik kandung dari Almarhum Soron
- Bahwa Soron meninggal karena sakit demam dan dikebumikan di Sikilang;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Soron meninggal pada tanggal 8 Oktober 2009, dan belum pernah dilaporkan ke Dinas Catatan Sipil karena kelalaian pihak keluarga;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi, dan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatunya yang terjadi di persidangan sebagaimana tertera dalam berita acara sidang perkara ini haruslah dianggap termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan Pemohon adalah untuk menetapkan Kakak Kandung Pemohon yang bernama SORON telah meninggal dunia di Kampung Sikilang pada tanggal 08 Oktober 2009 karena sakit dan dikebumikan di Kampung Sikilang, Nagari sungai aur, Kecamatan Sungai aur, Kabupaten Pasaman Barat melalui penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti tertulis (surat-surat) maupun alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon, permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan ataukah tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka segala hal berkaitan dengan administrasi kependudukan telah diatur dalam undang-undang tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mewajibkan pelaporan kematian untuk diterbitkan Akta Kematian, sebagaimana diminta oleh Pemohon dalam petitum permohonannya;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.

Menimbang, bahwa selain ketentuan dalam pertimbangan hukum diatas, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri juga telah menerbitkan Surat Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa berkaitan dengan permohonan Akta Kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan Akta Kematian berdasarkan Penetapan Pengadilan, maka oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa setelah Hakim melakukan telaah yuridis terhadap bukti P.1 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 1312091107920003 atas nama Pulkandry, dan bukti P.2 berupa Foto copy Surat Keterangan Domisili Nomor: 145/01/WNPS/SKD/2021, tanggal 01 Februari 2021 Pemohon berdomisili di Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat, sehingga Hakim berpendapat Pengadilan Negeri Pasaman Barat/Hakim yang menyidangkan perkara a quo berhak dan berwenang mengeluarkan penetapan kematian atas nama Kakak Kandung Pemohon, namun demikian Hakim tetap akan mempertimbangkan alasan-alasan hukum maupun alat-alat bukti yang dijadikan dasar oleh Pemohon dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat masing-masing bertanda P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang saksi yaitu Dafit, dan Maria Ulfah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut di atas Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Foto copy Surat Keterangan Nomor: 145/01/S.Ket/WNP/SKL/2021, tanggal 01 Februari 2021, dan bukti P.4 berupa Foto copy Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor:

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81/SKMD/SA-XI/2020 tanggal 09 November 2020, diperoleh fakta hukum bahwa Soron adalah seorang laki-laki yang lahir di Sikilang pada tanggal 15 April 1980 beragama islam pekerjaan sebagai petani beralamat di Jorong Sikilang, Nagari Persiapan Sikilang Sungai Aur Selatan, Kecamatan Sungai Aua, Kabupaten Pasaman Barat adalah Kakak Kandung dari Pemohon dan telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2009 di Jorong Sikilang, Nagari Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aur, Pasaman Barat hal mana jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yakni saksi Dafit dan saksi Maria Ulfah pada pokoknya bersesuaian bahwa Soron yang merupakan kakak kandung pemohon telah meninggal dunia pada hari Kamis tanggal 08 Oktober 2009 karena sakit, serta belum dilakukan pelaporan atas kematiannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan karena kelalaian pihak keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, maka Hakim berkesimpulan bahwa Kakak Kandung Pemohon yang bernama Soron telah meninggal pada Kamis tanggal 08 Oktober 2009 di Jorong Sikilang, Nagari Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aur, Pasaman Barat, yang karena kelalaian pihak keluarga Pemohon selama 11 tahun terhitung sejak tanggal 08 Oktober 2009 belum dilaporkan sebagaimana ketentuan Pasal 44 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga instansi pelaksana i.c Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat melalui Pejabat Pencatatan Sipil belum mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya terkait dengan kematian Kakak Kandung Pemohon yang sudah lebih dari 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal kematiannya tersebut, dan dengan merujuk kepada ketentuan Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018, maka terhadap petitum permohonan angka 2 (dua) secara yuridis dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) menurut Hakim dipandang tidak relevan dan berlebihan, karena selain peraturan perundangan

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Psb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berlaku tidak memberikan kewenangan kepada pengadilan untuk itu, juga sudah menjadi kewajiban hukum bahwa Negara c.q. Kementerian Dalam Negeri c.q. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasaman Barat untuk melakukan pencatatan sebagaimana dimaksud, yang dalam hal ini ialah mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian, sebagaimana ketentuan pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga karenanya permohonan Pemohon menyangkut hal ini sepatutnya untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon tidak semuanya dikabulkan maka beralasan hukum bilamana hakim menyatakan permohonan pemohon dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini merupakan perkara yang sifatnya *volunteer*, dan setelah Hakim memeriksa berkas perkara ternyata tidak ada permohonan untuk pembebasan biaya perkara, maka sudah selayaknya Pemohon dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Surat Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018 dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa di Kampung Sikilang pada tanggal 08-10-2009 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama **SORON** karena sakit dan dikebumikan di Kampung Sikilang, Nagari sungai aur, Kecamatan Sungai aur, Kabupaten Pasaman Barat.

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021, oleh Imam Kharisma Makkawaru, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Isyanti, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasaman Barat dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Isyanti S.H.

Imam Kharisma Makkawaru, S.H.

Perincian Biaya :

Pendaftaran.....: Rp30.000,00

Biaya proses.....: Rp50.000,00

Panggilan.....: Rp -

Sumpah.....: Rp30.000,00

M a t e r i: Rp12.000,00

Redaksi.....: Rp10.000,00

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leges.....: Rp10.000,00

PNBP.....: Rp10.000,00

J u m l a h : Rp152.000,00 (seratus lima puluh dua ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Psb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)